

PERAN PEREMPUAN DALAM PEMBERDAYAAN HARTA PERSPEKTIF AL-QUR'AN

Rahman Ambo Masse
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare

rahmanambomasse@stainparepare.ac.id

Abstract:

This paper examines the role of women in the empowerment of the property according to a review of the Koran. In view of the Koran, the property is one of the world's ornament which has attached to human. The role of women in various aspects of life is very interesting to be observed. In the world economy, Indonesian women actually already have equality with men. The real economic activity in real business such as in the traditional markets has dominated by the women. In West Sumatra, which adheres matriarkhat line, women master the customary property affairs since long time. In Bali, women's labor work not only on a soft job but also work on harsh work, such as brick-layer. The empirical evidence indicated that women have taken an important role in the management and wealth empowerment, not only in the realm of family, but also in the realm business activities, such as home industry and large-scale businesses.

Keywords: Famale, Property and Economy

Pendahuluan

Kebutuhan manusia terhadap harta berbanding lurus dengan kebutuhannya terhadap anak keturunan. Begitu pentingnya harta dalam kehidupan umat manusia, sehingga harta terus diusahakan sepanjang waktu. Manusia seakan berlomba dengan waktu untuk mencari harta. Waktu sehari-semalam terasa tidak memadai untuk beraktifitas dalam rangka mengumpulkan harta. Bahkan di zaman modern seperti sekarang ini, status sosial seseorang ditentukan berdasarkan kepemilikannya terhadap harta,

semakin banyak harta yang dimiliki maka semakin tinggi tingkat dan status sosial disandangnya.

Kemajuan zaman dengan berbagai fasilitas kemudahan yang ditawarkan membuat manusia berkompetisi dalam memenuhi kebutuhan itu. Sifat materialistis-hedonistis seakan melekat pada diri manusia modern, akibat dari keinginan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan untuk mengakses semua fasilitas yang ditawarkan oleh kemajuan iptek, membuat manusia berkompetisi untuk mewujudkan impian-impianya. Apapun cara dan jalan akan ditempuh demi meraih harapan dan keinginan material. Pesan-pesan normatif keagamaan dan etika yang dianut seakan tidak dapat membendung keinginan material manusia itu.

Peran perempuan dalam berbagai aspek kehidupan sangat menarik untuk dicermati. Dalam dunia ekonomi, kaum perempuan Indonesia sesungguhnya sudah memiliki kesetaraan dengan kaum laki-laki. Dalam aktifitas ekonomi riil dapat ditemukan peran perempuan mendominasi aktifitas bisnis riil di pasar-pasar tradisional. Di Sumatra Barat, yang menganut garis matriarkhat, sejak dulu kaum perempuan menguasai urusan harta adat. Di Bali, tenaga kerja perempuan bukan hanya menguasai pekerjaan halus namun juga pekerjaan kasar, seperti tukang batu. Bukti empiris ini menjadikan perempuan telah mengambil peran penting dalam pengelolaan dan pemberdayaan harta, bukan saja dalam ranah keluarga, tapi menjangkau ranah bisnis, baik itu kegiatan bisnis riil, seperti *home industri* maupun bisnis berskala besar. Bahkan sekarang, dapat dengan mudah ditemukan perempuan yang menduduki jabatan tinggi di dunia bisnis. Hal ini membuktikan bahwa perempuan mampu memainkan peran utama dalam aktifitas bisnis. Peran tersebut tidaklah aneh, sebab istri Rasul, Khadijah binti

Khawalid merupakan pebisnis dan pengusaha ulung pada masa sebelum dan pasca datangnya islam di Makkah.

Fenomena abad modern menunjukkan disatu sisi ada kecenderungan umat manusia mengumpulkan dan memperbanyak harta, namun di sisi lain juga menunjukkan fenomena kesadaran spritual yang tinggi, hal ini muncul sebagai konsekwensi logis dari kekeringan spritual keimanan yang dirasakan sebagian manusia modern yang terlalu rakus akan harta. Manusia seakan sadar bahwa anatomi tubuhnya tidak hanya tercipta dari unsur jasad atau jasmani yang mana kebutuhannya memang bersifat materiil belaka, namun dalam diri manusia juga ada unsur spritual yang mana kebutuhannya itu bersifat non materiil.

Di antara fungsi al-Qur'an adalah sebagai petunjuk dan obat terhadap penyakit rohani yang diderita manusia muslim. Sebagai kitab yang senantiasa di pedomani umat muslim dalam kehidupan sehari-hari, maka sejatinya al-Qur'an telah memberikan panduan dan pedoman kepada manusia untuk mencari dan memanfaatkan harta demi kepentingan hidupnya di dunia dan akhirat kelak.

Pedoman itulah yang seharusnya menjadi landasan berfikir dan bertindak untuk mencari dan memanfaatkan harta. Karena pesan al-Qur'an adalah pesan ilahiah, bersifat trasedental dan universal, dan tidak pernah lekang di makan zaman. Konsep harta dalam al-Qur'an pada intinya memadukan konsep bisnis yang berorientasi kepentingan dunia, dan konsep kepentingan sosial yang berorientasi ke akhiratan. Untuk itu, dalam makalah ini, penulis akan mencoba meng-elaborasi konsep harta dalam perspektif qur'ani yang akan membawa manusia dengan kepemilikannya terhadap harta kepada kebahagiaan dunia dan akhirat.

Tulisan ini akan membahas beberapa masalah yakni Bagaimana Pengertian Harta? Bagaimana kedudukan harta dalam al-Qur'an? Bagaimana konsep pemberdayaan harta dalam al-Qur'an?

Pengertian Harta

Term al-mal ditemukan dalam al-Qur'an dengan berbagai derivasinya sebanyak 87 kali (ayat) yang tersebar dalam berbagai surah.¹ Diantaranya terdapat dalam surah Makkiyah sebanyak 32 kali dan dalam surah Madaniyah sebanyak 55 kali. pengertian harta diambil dari bahasa Arab, yaitu ميل – يميل – مال yang berarti: condong, cenderung, dan miring.

Secara terminology, kata harta (mal) memiliki beberapa pengertian, diantaranya sebagai berikut:

- Harta merupakan segala sesuatu yang diinginkan oleh manusia untuk disimpan dan dimilikinya. Sehingga segala sesuatu yang memiliki nilai dan disukai disebut dengan harta kekayaan. Seperti unta, tanah, emas dan perak.²
- Harta adalah segala sesuatu yang menyenangkan manusia dan mereka pelihara, baik dalam bentuk materi maupun dalam bentuk manfaat.³
- Amwal adalah benda yang dapat dimiliki, dikuasai, diusahakan, dan dialihkan, baik benda berwujud maupun tidak berwujud, baik benda yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, baik benda yang bergerak

¹ Kata-kata yang digunakan oleh al-Qur'an yang berasal dari akar kata المال, adalah مالاً, ماله, الأموال, أموالاً, أموالكم, أموالنا, أموالهم, selanjutnya, Lihat Muhammad Fuad Abd al-Baqi, *al-Mu'jam al-Mufarras li al-Fa'z al-Qur'an al-Karim*, (Indonesia: Angkasa, t.th), h. 778-779

² Jamaluddin Abu Fadhl Muhammad bin Mukrim bin Mandzur Anshary Afriki al-Mishri, *Lisan Arab*, Jilid. II (Beirut: Daar Kutub Ilmiyah, 2003), h. 757

³ Team Penyusun, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid. II, (Cet. IV; Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoove, 1996), h. 526

maupun yang tidak bergerak, dan hak yang mempunyai nilai ekonomis.⁴

- Menurut Fuqaha Hanafiya, *ما يميل إليه طبع الإنسان ويمكن ادخاره إلي وقت الحاجة*,
“Segala sesuatu yg naluri manusia cenderung kepadanya dan dapat disimpan sampai batas waktu yg diperlukan”.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka dapat disimpulkan pengertian harta (*al-Ma>l*) adalah, segala sesuatu yg memiliki nilai-nilai legal dan kongkrit (*a'in*) wujudnya, disukai oleh tabiat manusia secara umum, dapat dimiliki, dpt disimpan, serta dpt dimanfaatkan dalam perkara yg legal menurut syara', seperti utk modal bisnis, pinjaman, konsumsi, hibah, dan lain-lain.

Menurut kompilasi hukum ekonomi syariah kepemilikan amwal didasarkan pada asas:

- a. Amanah, bahwa pemilikan amwal pada dasarnya merupakan titipan dari Allah Subhanahu wata'ala untuk didayagunakan bagi kepentingan hidup.
- b. Infiradiyah, bahwa pemilikan benda pada dasarnya bersifat individual dan penyatuan benda dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha atau korporasi.
- c. Ijtima'iyah, bahwa pemilikan benda tidak hanya memiliki fungsi pemenuhan kebutuhan hidup pemiliknya, tetapi pada saat yang sama di dalamnya terdapat hak masyarakat.
- d. Manfaat, bahwa pemilikan benda pada dasarnya diarahkan untuk memperbesar manfaat dan mempersempit madharat.⁵

⁴ Kompilasi Hukum ekonomi Syariah, buku I. www. Badilaq.net

⁵ *Ibid.*, buku I, h. 7

Kedudukan Harta dalam al-Qur'an

Islam memandang harta sebagai sesuatu yang sangat vital dalam kehidupan manusia. Begitu pentingnya harta itu, sehingga syariat menjadikannya sebagai salah satu dari lima hal penting yang harus dipenuhi, dijaga, dan diperhatikan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia maupun di akhirat. Perhatian Islam terhadap kepemilikan harta sangat berbeda sebelum datangnya Islam, dimana masyarakat jahiliyah ketika itu memandang harta sebagai kotoran yang harus dijauhi. Kemiskinan merupakan sesuatu yang baik dan mesti menjadi tujuan hidup. Ketika Islam datang, pandangan itu dikonstruksi ulang dengan menempatkan harta sebagai bagian terpenting dalam kehidupan manusia. Bahkan untuk beribadah saja orang harus memiliki harta yang cukup, sebab mustahil kesempurnaan ibadah akan tercapai manakalah terdapat kesulitan dalam pemenuhan aspek jasmani dan fisikis.

Pandangan Islam terhadap harta berada pada posisi netral antara pandangan materialistis, yaitu pandangan yang berlebihan terhadap kepemilikan harta, bahkan sampai mempertuhankannya, dan pandangan apriori dan pesimis terhadap kepemilikan harta, bahwa harta merupakan kotoran yang harus dijauhi. Konsep-konsep Islam tentang harta akan dielaborasi dalam beberapa hal sebagai berikut:

a. Harta sebagai Pilar Penegak Kehidupan

Allah berfirman dalam surah an-Nisa (5) : 5 sebagai berikut:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Terjemahnya:

“Dan janganlah kamu menyerahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta kamu yang dijadikan Allah untuk kamu sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik”⁶

Allah menjadikan harta sebagai pokok dan penegak kehidupan, sehingga manusia dilarang boros dalam pemanfaatan harta, sebaliknya, dianjurkan untuk mengembangkan harta itu dalam bentuk investasi-investasi pada sektor riil yang menguntungkan. Ayat di atas mengingatkan para wali atau yang diberikan kuasa untuk menjaga harta orang lain, agar tidak menyerahkan harta itu sebelum pemiliknya memiliki kemampuan dan kecakapan dalam mengelola hartanya.

Menurut Muhammad al-Razi Fakhruddin bin al-Allamah Dhiyauddin Umar (selanjutnya disingkat Fakhrul Razi) dalam menafsirkan ayat di atas, bahwa ayat ini ditujukan kepada para wali yang dilarang oleh Allah swt untuk menyerahkan harta yang dalam kuasa mereka kepada anak keturunannya yang tidak cakap dalam bertindak hukum dan belum mampu mengelola harta dengan baik, sebab hal itu dapat menimbulkan kerusakan dan mafsadat. Berdasarkan alasan itu, maka ayat di atas mendorong untuk menjaga harta dan berusaha mengelolanya dengan baik, karena harta dijadikan Allah swt sebagai pokok dan penegak kehidupan.⁷ Argumentasi yang membolehkan harta anak yatim diproduktifkan dan di investasikan untuk mengembangkan harta itu, sehingga biaya hidup pengelola dan pemilik harta dapat diambil dari hasil investasi dan keuntungan harta yang diproduktifkan. Hal tersebut tersirat dalam firman Tuhan yang berbunyi:

⁶ Departemen Agama, *Syamil al-Qur'an, The Miracle*, (Cet. I; Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009), h.

⁷ Muhammad al-Razi Fakhruddin bin al-Allamah Dhiyauddin Umar, *Tafsir al-Kabir wa Mafatih al-Ghaib*, (Cet. Beirut: Daar al-Fikr, 1993), h.

(وارزقهم فيها) sebagai indikasi bahwa harta harus dikembangkan, sehingga biaya hidup diambil dari hasil investasi. Seandainya redaksi ayat berbunyi, (ورزقهم منها)⁸ maka biaya hidup diambil dari pokok harta (modal).⁸

b. Harta sebagai Cobaan atau Fitnah

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ

Terjemahnya:

“Dan kami pasti menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar”.⁹

Al-Tabariy menafsirkan ayat dalam QS. al-Anfal: 28 bahwa sesungguhnya harta yang pinjamkan Allah kepada manusia dan anak keturunan yang diberikan Tuhan tiada lain hanyalah cobaan dan ujian untuk melihat sejauhmana manusia tunduk dan melaksanakan hak-hak Allah, baik melaksanakan perintah maupun menjauhi larangan-Nya.¹⁰ Harta dan anak merupakan kenikmatan yang diberikan Tuhan kepada umat manusia, oleh karena itu, seharusnya nikmat itu senantiasa disyukuri dengan cara mengeluarkan zakat, infaq dan bersedekah, namun seruhan itu kadang tidak dipenuhi karena perasaan takut miskin dan adanya sifat kikir. Atas dasar itu, al-Qur'an mengobati sifat kikir dan tamak itu dengan mengingatkan tentang bahaya daya tarik harta dan anak-anak keturunan, sebab kedua hal itu merupakan bahan ujian dan cobaan. Al-Qur'an mengingatkan, jangan sampai

⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Jilid II (Cet. IX; Jakarta: Lentera Hati, 2007), h. 332

⁹ Departemen Agama, *Op.cit.*, h. 45. Ayat yang semakna dengan hal itu, terdapat pada Qs. 8 : 28 dan Qs. 64 : 15

¹⁰ Muhammad bin Yazid bin Katsir bin Galib al-Amaliy Abu Ja'far al-Thabariy, *Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an*, (Cet. I: Kairo; Muassasah al-Risalah, 2000), h.

manusia lengah terhadap ujian itu, sehingga lalai dalam menjaga amanah dan tanggung jawab mereka di dunia¹¹

Kata الأموال (harta) sering kali digandengkan dengan kata الأولاد (anak), (بنون – بنين) yang bermakna keturunan. hal ini mengindikasikan bahwa harta dan anak merupakan hal yang sangat diinginkan oleh manusia, sehingga kebutuhannya terhadap harta sama pentingnya dengan anak keturunan. Redaksi al-Qur'an berkaitan dengan hal itu biasanya dihubungkan dengan peringatan Tuhan bahwa dunia merupakan tempat yang sementara, tempat dimana penuh dengan sandiwara dan senda gurau, tempat dimana manusia saling berkompetisi dalam mengumpulkan harta dan membanggakan anak keturunan.¹²

c. Harta sebagai Perhiasan Hidup

Manusia memiliki kecenderungan kuat terhadap kepemilikan akan harta, hampir dipastikan bahwa sebagian besar aktifitas kehidupan sehari-hari berorientasi ekonomi. Hal itu juga dipertegas dengan pengertian leksikal dari kata "mal" itu, dimana berarti condong dan miring. Atas dasar itu, dapat dikatakan bahwa manusia memiliki kecondongan kuat untuk mengumpulkan harta. Sebagaimana terlihat dalam firman Tuhan surah Yunus: 88 sebagai berikut:

وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِكَ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ

Terjemahnya:

"Dan Musa berkata, Ya Tuhan kami, Engkau telah memberikan kepada Fir'aun dan para pemuka kaumnya perhiasan dan harta kekayaan dalam kehidupan dunia. Ya Tuhan kami (akibatnya) mereka

¹¹ M. Quraish Shihab, Jilid V, *Op.cit.*, h. 425-426

¹² Selanjutnya lihat, Q.S. 18: 46, Q.S. 26: 88, Q.S. 68: 14, Q.S. 19: 77, Q.S 18: 29, Q.S 71: 12 dan 21, Q.S. 17: 6, Q.S. 20: 20, Q.S. 9: 69, Q.S. 34: 35 dan 37, Q.S. 8: 28, Q.S. 63: 9, Q.S. 64: 15, Q.S. 3: 10 dan 116, Q.S. 9: 55 dan 85, Q.S. 58: 17

menyesatkan manusia dari jalan-Mu. Ya Tuhan, binasakanlah harta mereka, sehingga mereka tidak beriman sampai mereka melihat azab yang pedih".¹³

Keinginan kuat manusia terkait kepemilikannya terhadap harta antara lain dilatar belakangi oleh motivasi:

- Untuk memenuhi kecukupan akan kebutuhan pokok, baik sandang, papan, dan pangan.
- Untuk membanggakan diri atau *life style* terhadap manusia yang lain.
- Untuk mendukung aktifitas ekonomi dalam bidang investasi dan produksi.
- Untuk menimbung dan memperbanyak kekayaan.

Al-Qur'an memberikan panduan bagi orang yang senang mengumpul dan menumpuk harta, bahwa tidak ada larangan untuk melakukan hal itu, namun panduan al-Qur'an adalah bahwa jangan sampai harta itu menjadikan manusia lupa diri, sombong dan angkuh terhadap sesamanya, meskipun sebelumnya al-Qur'an juga telah mensinyalir bahwa ada kecenderungan manusia lupa diri ketika telah menggapai kesempurnaan dan telah merasa berkecukupan. Sehingga hal itu dapat memalingkannya dari ingat kepada Allah. Melupakan fungsi utamanya sebagai seorang khalifah, yaitu bagaimana hidup dan kehidupannya mengandung nilai ibadah kepada Khaliqnya.

Kepemilikan Harta berdasarkan Konsep al-Qur'an

a. Harta sebagai Aktifitas Ekonomi

¹³ Departemen Agama, *Op.cit.*, h. 433 ayat dengan pengertian yang sama dapat ditemukan pada Qs. 18 : 46

Modal dalam wacana fiqh di istilahkan dengan "*ra'sul al-mal*", yaitu salah satu faktor produksi selain tanah, tenaga kerja, dan organisasi yang digunakan untuk membantu mengeluarkan aset lain. Sebagian pakar mempersamakan istilah "*mal*" dengan modal, yaitu ketika sebagian harta diproduktifkan untuk kegiatan ekonomi. Untuk lebih jelasnya pengertian di atas, dapat dilihat firman Tuhan dalam QS. al-Imran/3:14 sebagai berikut:

رُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ
وَالْحَرِّثِ ذَلِكَ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ

Terjemahnya:

"Dijadikan indah dalam (pandangan) manusia kecintaan pada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas dan perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dari unta, lembu, dan kambing, dan tanah yang dijadikan untuk tanaman dan pertanian. Itulah kesenangan hidup di dunia dan perhiasannya yang fana, dan di sisi Allahlah tempat kembali dan pahala yang baik, yaitu surga".

Kata "*mata'un*" yang meliputi berbagai jenis harta itu menunjukkan bahwa kata ini berkonotasi modal. Kata "*zuyyina*" menunjukkan pentingnya modal dalam kehidupan manusia.¹⁴ dalam sistem ekonomi Islam modal itu harus terus dikembangkan, tidak boleh stagnan. sebab apabila aset itu tidak digunakan (*idle*) untuk menghasilkan kekayaan, maka modal kerja akan berkurang untuk usaha perdagangan, industri maupun pertanian. Dampaknya dapat menjadikan pertumbuhan ekonomi akan melambat dan cenderung melegalkan praktek-praktek yang tidak dibenarkan, seperti monopoli, ogopoli dan pasar gelap. Harta merupakan titipan Tuhan yang harus digunakan untuk kesejahteraan bersama, untuk mencapai sasaran itu,

¹⁴ Muhammad Djakfar, SH, MH, *Hukum Bisnis*, Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional dengan Syariah, (Cet. I; Malang: UIN Malang Press, 2009), h. 97

tentu harta harus dibelanjakan pada usaha produktif, bukan untuk berfoya-foya, boros, dan pamer kekayaan (*demonstration effect*) yang dapat menimbulkan kecemburuan sosial dan memperlebar gap antara masyarakat kaya dan miskin. Pesan al-Qur'an tentang pemanfaatan harta dapat disimak pada firman Tuhan QS al-Taubah/9:34 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَخْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ.

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih”.¹⁵

Sebagian ulama berpendapat bahwa menyimpan harta dalam jumlah yang berlebihan dari kebutuhan keluarga adalah haram. Pendapat ini dianut oleh Abu Dzar ra, sehingga beliau dikenal dikalangan sahabat sebagai penganut paham sosialisme ekstrim, akibatnya Khalifah Usman bin Affan ra. mengasingkannya ke satu daerah di pinggiran kota Mekah agar pahamnya itu tidak mempengaruhi masyarakat. Mayoritas ulama berpendapat bahwa apabila harta telah dikeluarkan zakatnya atau telah disumbangkan, dalam pengertian fungsi sosial dari harta itu telah di jalankan, maka sudah terlepas dari siksa dan dosa.¹⁶

b. Harta sebagai Indikator Kesejahteraan Bersama

¹⁵ Departemen Agama., *Op.cit*, h. 381. Ayat dengan pengertian yang sama dapat ditelusuri pada Qs. 2 : 188, Qs. 4 : 2 dan 29

¹⁶ Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Jilid V., *Op.cit*. h. 583

Salah satu fungsi harta adalah sebagai indikator pencapaian kesejahteraan bersama, hal ini dapat dicapai apabila fungsi sosial dari harta dijalankan. Diantara fungsi sosial harta menurut informasi al-Qur'an adalah:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِنْهَا حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

“Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Mahaluas, Maha Mengetahui.”¹⁷

Menurut beberapa riwayat bahwa ayat di atas turun menyangkut kedermawanan Usman bin Affan dan Abdurahman bin 'Auf ra. yang keduanya membawa harta mereka kepada Nabi untuk membiayai peperangan Tabuk.¹⁸ Ayat ini turun menyangkut perilaku mereka berdua, tidak berarti bahwa ayat ini juga tidak di tujukan kepada orang-orang yang ingin menafkahkan hartanya di jalan Allah atau melaksanakan fungsi sosial dari harta itu, sehingga berhak mendapatkan balasan yang setimpal dari usaha pengembangan harta. Kaedah tafsir mengatakan:

العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب

Sebagai makhluk sosial, manusia dalam berinteraksi antara sesamanya saling membutuhkan satu sama lain, sebab mereka tidak mampu memenuhi semua kebutuhannya secara sendirian. Allah sengaja menciptakan manusia berpasang-pasangan dan beragam, lewat keberagaman itulah mereka saling berinteraksi dan membantu satu dengan yang lainnya. Mereka yang

¹⁷ Departemen Agama, *Op.cit.*, h. 85. Selanjutnya ayat dengan pengertian yang sama dapat ditelusuri pada Qs. 70 : 24, Qs. 2 : 262, 265, 274, Q.s 51 : 19, Q.s 9 : 103, Qs. 4 : 38

¹⁸ Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, jilid I, *Op.cit.*, h. 689

memiliki kelebihan akan membantu yang tidak mampu. Ayat diatas memperumpamakan orang yang menyedekahkan hartanya di jalan Allah seperti menanam satu biji, dimana lewat sebiji itu akan menumbuhkan benih yang berkembang biak dan menghasilkan buah yang banyak. Allah seakan mempertanyakan jika kalian manusia percaya kepada tanah yang mampu memberikan hasil yang begitu banyak, kenapa kalian tidak percaya kepada Tuhan, sehingga ragu menanamkan dan menginvestasikan hartamu di jalan Allah dengan cara menfungsikannya pada kepentingan sosial.

Islam memiliki konsep pemerataan pendapatan melalui mekanisme bagi hasil dan kerjasama bisnis. Konsep *mudha>rabah* dengan pengertian seseorang menyerahkan modal kepada pengusaha/pekerja untuk di usahakan dengan syarat keuntungan dibagi sesuai kesepakatan yang telah ditetapkan dalam kontrak. Adapun kerugian sepenuhnya ditanggung pemodal.¹⁹ *Mudha>rib* (pengusaha) dalam hal ini akan memberikan kontribusi pekerjaan, waktu, fikiran dan tenaga dalam mengelola usaha sesuai ketentuan yang dicapai dalam kontrak, yaitu untuk mendapatkan keuntungan usaha yang akan dibagi berdasarkan kesepakatan.

c. Harta sebagai Bekal Perjuangan

Untuk membangun peradaban baru dibutuhkan kemauan berhijrah, keberanian meninggalkan kampung halaman, tempat tinggal untuk mencari tempat dan kediaman baru demi mempertahankan keyakinan dan prinsip-prinsip kehidupan yang dianut. Sejarah membuktikan bahwa orang-orang yang berhijrah dari tempat asalnya akan memperoleh penghidupan yang layak yang sesuai dengan keyakinan dan prinsip mereka. Berkaitan dengan hal itu, al-Qur'an menjelaskan dalam beberapa ayat, di antaranya:

¹⁹Wahbah Az-Zuhaily, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid V, (Cet; Damaskus: Daar al-Fikr, 1996), h. 3924.

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوُوا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا وَإِنْ اسْتَنْصَرْتُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمْ النَّصْرُ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Terjemahnya:

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jember pertolongan (kepada Muhajirin), mereka itu satu sama lain saling melindungi. Dan (terhadap) orang-orang yang beriman tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikit pun bagimu melindungi mereka, sampai mereka berhijrah. (tetapi) jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam (urusan pembelaan) agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah terikat perjanjian antara kamu dengan mereka. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.²⁰

Menurut Fakhru Razi dalam menafsirkan ayat di atas. Diantara ciri orang yang beriman adalah berjihad di jalan Allah dengan harta dan dirinya.²¹ Ayat di atas membagi kaum muslimin dalam tiga kelompok. 1). Kelompok Muhajirin atau orang yang berhijrah ke Madinah. 2) Kelompok Anshar atau kaum muslimin penduduk Madinah yang menampung dan membela para Muhajirin. 3) Kaum beriman tapi tidak berhijrah.²²

Kata hijrah dalam al-Qur'an digunakan untuk meninggalkan sesuatu yang buruk dan jelek. Oleh karenanya hijrah merupakan bukti keimanan seseorang dalam usahanya meninggalkan sifat-sifat jelek dalam kehidupannya. Sejarah membuktikan bagaimana para Nabi berhijrah dari tempat yang penuh kezaliman menuju tempat yang dapat memberikan mereka ruang untuk mengembangkan dan menjalankan keyakinan yang dianut. Orang-orang Inggris yang ingin mempertahankan keyakinan juga

²⁰ Departemen Agama., *Op.cit*, h. 369. Ayat dengan pengertian yang sama dapat disimak pada Qs. 4 : 95, Qs. 8 : 72, Qs. 9 : 20, 41, 44, 81, 88, dan 111, Qs. 49 : 15, Qs. 61 : 11,

²¹ Fakruh al-Razi, *op. cit.*, h.

²² M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Jilid. V. h. 509

berhijrah ke Amerika dan membangun peradaban baru yang lebih maju. Fakta-fakta itu membuktikan bahwa kemajuan dapat dicapai apabila seseorang berhijrah dari kebiasaan lama beralih kepada kebiasaan baru yang sesuai dengan prinsip keyakinan, etika dan hukum yang berlaku.

Berjihad dengan harta antara lain diwujudkan dengan memberi bantuan untuk peperangan maupun untuk berjihad di jalan Allah yang lain, seperti memberi beasiswa bagi yang menuntut ilmu, memfasilitasi sarana dialog dan seminar untuk kepentingan kemajuan agama. Keseluruhan aktifitas itu dilakukan sesuai dengan pengembangan dari makna jihad itu sendiri, sehingga ketika seseorang telah membelanjakan hartanya untuk kegiatan itu, maka berhak mendapatkan ganjaran sebagaimana ganjaran orang yang berperang kemudian syahid di medan peperangan.

d. Dilarang Menimbun dan Memakan Harta secara Batil

Aktifitas ekonomi tidak akan berjalan normal apabila terjadi praktik-praktik menyimpan dalam transaksi. *Supply* dan *demand* secara wajar akan terganggu yang disebabkan oleh praktik kotor itu. Konsep mekanisme pasar dalam Islam dibangun atas prinsip-prinsip sebagai berikut: a). keridhaan, yaitu setiap transaksi yang terjadi di bangun atas dasar kerelaan antara pihak-pihak yang bertransaksi (*freedom contract*). b) adanya persaingan sehat (*fair competition*). Mekanisme pasar akan terhambat bekerja jika terjadi penimbunan (ihtikar) atau monopoli. c), kejujuran (*honesty*), Islam melarang tegas melakukan kebohongan dan penipuan dalam bentuk apapun. Sebab, nilai kebenaran ini akan berdampak langsung kepada para pihak yang melakukan transaksi dalam perdagangan dan masyarakat secara luas. d). keterbukaan (*transparency*).

Prinsip-prinsip di atas di pesankan oleh al-Qur'an dalam beberapa ayat, di antaranya sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

“Wahai orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu”.²³

Fakhrul Razi menafsirkan kata “batil” dalam ayat di atas sebagai: a). kata batil merupakan istilah terhadap semua hal yang tidak halal dalam agama. Seperti memakan riba, mencuri, dan merampok. b). Peryataan Ibn Abbas dan al-Hasan bahwa kata “batil” mencakup semua yang diambil atau dimanfaatkan oleh manusia tanpa kompensasi/pengganti penyeimbang.²⁴ Harta seharusnya difungsikan sebagai milik bersama yang dibuktikan dengan adanya fungsi sosial dari harta itu. Oleh karenanya ketika harta itu digunakan pada kegiatan bisnis seharusnya di posisikan secara netral, yaitu berada di antara dua pihak yang saling bertransaksi. Harta yang berarti condong itu, berusaha menarik pihak yang satu lebih dekat kepadanya, disisi lain, pihak yang lain juga berusaha menarik harta itu dekat kepadanya. Agar supaya harta itu dapat memuaskan kedua bela pihak, maka kepemilikan harta diposisikan secara netral. Bukankah ketika menjalin bisnis, setiap orang ingin mempertahankan jaringan dan mitra, oleh karenanya, cara untuk menggaet dan mempertahankan mitra adalah memuaskan pihak-pihak yang

²³ Departemen Agama, *Op.cit.*, h. 163 dan 279. Lihat juga, Q.s. 2: 188, Qs. 4: 2, 10, dan 161, Qs. 9: 34, dan Qs. 30: 39

²⁴ Fakhrul al-Razi, *Op.cit.*, h.

menjadi mitra transaksi dengan melakukan transaksi yang dilandasi kerelaan dan keseimbangan. Tidak berdasarkan atas kebatilan dengan melanggar syarat-syarat, etika dan hukum bisnis yang berlaku.²⁵

Mekanisme pasar akan berjalan secara alamiah, apabila pihak-pihak yang terlibat di dalamnya tidak melakukan rekayasa dalam pasar, seperti monopoli dan penimbunan, praktik perdagangan yang merugikan, seperti *tadlis* (penipuan), baik kualitas, kuantitas dan harga barang, jual beli *najasiy* (produsen menyuruh pihak lain memuji produk-nya atau menawar dengan harga tinggi, sehingga orang akan terpengaruh), menjual dibawah harga pasar (*predatori pricing*), dan memanfaatkan informasi untuk mengelabui konsumen dan produsen di pasar.

Penutup

Kata *al-Mal* disebutkan dalam al-Qur'an dengan berbagai derivasinya sebanyak 87 kali. Harta (*al-Mal*) sendiri didefinisikan sebagai segala sesuatu yg memiliki nilai-nilai legal dan kongkrit (*a'in*) wujudnya, disukai oleh tabiat manusia secara umum, dapat dimiliki, dpt disimpan, serta dpt dimanfaatkan dalam perkara yg legal menurut syara', seperti utk modal bisnis, pinjaman, konsumsi, hibah, dll.

Islam memandang harta sebagai sesuatu yang sangat vital dalam kehidupan manusia. Begitu pentingnya harta itu, sehingga syariat menjadikannya sebagai salah satu dari lima hal penting yang harus dipenuhi, dijaga, dan diperhatikan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia maupun di akhirat. Diantara kedudukan harta dalam Islam adalah:

- Harta sebagai pilar dan penegak kehidupan
- Harta sebagai cobaan atau fitnah

²⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Jilid II, *Op.cit.*, h. 393

- Harta sebagai perhiasaan hidup

Asas kepemilikan harta dalam Islam didasarkan pada asas amanah, yaitu bahwa harta merupakan titipan dari Allah swt. Asas infiradiyah, yaitu bahwa kepemilikan harta bersifat individual. Asas ijtimaiyah, bahwa dalam harta tidak hanya memiliki fungsi pemenuhan kebutuhan hidup pemiliknya, tetapi pada saat yang sama di dalamnya terdapat hak masyarakat. Asas manfaat, bahwa pemilikan benda pada dasarnya diarahkan untuk memperbesar manfaat dan mempersempit madharat. Maka diantara kepemilikan harta berdasarkan konsep al-Qur'an:

- Harta sebagai aktifitas ekonomi
- Sebagai indikator kesejahteraan bersama
- Sebagai bekal perjuangan
- Dilarang menimbun dan memakan harta secara batil.

Daftar Pustaka

- al-Amaliy Abu Jafar al-Thabariy, Muhammad bin Yazid bin Katsir bin Galib, *Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an*, Cet I; Kairo : Muassasah al-Risalah, 2000
- Abdul Baqi, Muhammad Fuad, *Mu'jam al-Mufahras li al-Fadz al-Qur'an al-Karim*. Indonesia : Angkasa, t.th
- Abu Fadhl Muhammad bin Mukrim bin Mandzur Anshary Afriki al-Mishri, Jamaluddin, *Lisan al-Arab*, Jilid. II, Beirut: Daar Kutub Ilmiah, 2003
- al-Razi Fakhruddin bin al-Allamah Dhiyauddin Umar, Muhammad, *Tafsir al-Kabir wa Mafatih al-Ghaib*, (Cet. Beirut: Daar al-Fikr, 1993)
- Az-Zuhaily, Wahbah, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid V, Cet; Damaskus: Daar al-Fikr, 1996
- Departemen Agama, *Syamil al-Qur'an, The Miracle*, Cet. I; Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009

- Djakfar, Muhammad, *Hukum Bisnis, Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional dengan Syariah*, Cet. I; Malang: UIN Malang Press, 2009
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Buku I, [www. Eksulive badilaq. net](http://www.eksulivebadilaq.net)
- Team Penyusun, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid. II, Cet. IV; Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoove, 1996
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Mishbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Jilid II, Cet. IX; Jakarta: Lentera Hati, 2007